

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman seperti sekarang ini berdampak pula pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga manusia bermacam macam menyikapinya, ada positif dan negatif. Banyak teknologi teknologi baru dibidang komunikasi contohnya adalah internet, telepon, teleconference, handphone, telegram dan sebagainya.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dagang (muamalah) dan individu. Untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, tetapi cukup melalui *video call* (fitur jaringan 3G yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara dalam waktu yang sama sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi. Penggunaan *video call* sesuatu yang sudah biasa.

Namun *video call* masih terasa aneh jika dimanfaatkan untuk akad nikah (*munakahat*). Karena akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabul nya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.

Pada tahun 2018 di Indonesia viral sebuah video akad nikah jarak jauh, akad nikah ini dilakukan oleh pasangan Briptu Nova mempelai wanita menyaksikan calon suaminya Briptu Andik Rianto mengucapkan ijab qabul di depan penghulu melalui layar ponsel. Briptu Andik membacakan ijab qabul di Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan Briptu Nova berada di Cikeas Bogor. Briptu Nova menyatakan bahwa mereka sudah dari jauh jauh hari telah merencanakan pernikahan pada 28 April 2018. Namun ternyata pada akhirnya berbenturan dengan jadwal

seleksi Polisi PBB atau United Nations Police, cita-cita Briptu Nova. Dengan bantuan *video call* yang disarankan oleh temannya, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu.<sup>1</sup>

Terjadinya nikah melalui *video call* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Dari sini, maka menurut penulis konteks hukum Islam itu sngat universal, hukum yang dimaksud juga harus berkembang dan bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2018/04/30/20450041/fakta-viral-video-sepasang-polisi-menikah-viavideo-call>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2020

melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, kemudian untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>3</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan Ulama Hanabilah menyebutkan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz inkahu atau tajwiz untuk mendapatkan sebuah kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 40.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, h. 46.

<sup>4</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 10.

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Pernikahan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi keabsahan nikah. Para ulama madzhab sepakat memasukkan ijab qabul sebagai salah satu rukun nikah.

Ijab qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah *muqayyad* yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, dianggap tidak sah kalau syarat dan

rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul .

Jadi Ijab dan qabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan qabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan qabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti ijab dan qabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahanya. Diantaranya adalah harus *ittihad al-majlis* (bersatu majlis) dalam melakukan akad.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam memaknai istilah *ittihad al-Majlis* (satu majelis). Pertama *ittihad al-Majlis* diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus

---

<sup>5</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), h.3

berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Sedangkan pengertian yang kedua adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatankegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus berkesinambungan dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan apapun yang tidak ada hubungannya dengan proses akad nikah itu.

Menurut ulama madzhab hanafi *ittihad al-Majlis* diartikan dengan kesinambungan waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis tersebut. Menurut Ulama madzhab Syafi’I kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, atau lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dalam agama Islam. Pada dasarnya,

---

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, h. 276.

syarat pernikahan dalam Islam ada dua, yaitu: 1) Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin tidak haram dinikahi. 2) Akad dihadiri oleh para saksi.

Syarat pernikahan dalam madzhab Hanafi antara lain adanya sighat atau ijab dan qabul , yang mana ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, ijab dan qabul didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan, adanya akad antara kedua calon pengantin yang telah baligh dan merdeka serta dua orang saksi laki laki yang turut menyaksikan. Rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami isteri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan ijab qabul . Pernikahan dengan menggunakan sarana *video call* seperti diatas semua rukunnya terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Pada syarat keabsahan nikah terdapat akad nikah yang harus dilakukan, syarat sahnya suatu akad antara lain: *a) Jelas ijab dan qabul . b) Qabul yang sesuai dengan ijab. dan c) Akad dilakukan pada satu majelis (waktu).*

Jika terpenuhnya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan



fiqh munakahat. Bila salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah menurut fiqh munakahat.

Menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah melalui *video call* dapat terpenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab qabul. Jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak. Pengecekan masalah ini lewat media online sebelum akad nikah adalah cukup sukar. Demikian pula pengecekan tentang identitas wali yang tidak bisa tanpa *taukil*, kemudian ia melangsungkan ijab qabul langsung dengan media online. Juga para saksi yang hanya mendengar pernyataan ijab qabul dari wali dan pengantin putera lewat media online, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang disaksikan juga kurang meyakinkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI *VIDEO CALL*”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. *Video call* fitur jaringan 3G yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing.
2. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
3. Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum-hukum syari'at berdasarkan Al-Qur'an.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad nikah melalui *video call*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad nikah melalui *video call*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses akad nikah melalui *video call*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap akad nikah melalui *video call*

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### *1. Manfaat Teoritis*

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan wacana hukum Islam

khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah melalui *video call* menurut pandangan hukum Islam di Indonesia dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

## *2. Manfaat Praktis*

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai akad nikah melalui *video call* dan kedudukan hukumnya menurut hukum perkawinan Islam.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah penulis mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Maka, setelah penulis melakukan penelusuran di beberapa skripsi serta artikel, maka terdapat skripsi dengan tema yang membahas terkait dengan skripsi yang dituju, di antaranya adalah:

1. Fatah Zukhrufi 2010, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Telecoference (Study Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh.”  
Dalam skripsi ini peneliti mengutarakan pandangan

seorang tokoh agama untuk mendapatkan suatu ijtihad hukum Islam terhadap kasus tersebut. Pada kasus tersebut calon suami berada di luar Negeri sedangkan calon isteri berada di Indonesia.<sup>7</sup>

2. Mufliha Burhanuddin, 2017 “Akad nikah melalui *Video call* dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”, pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini, bagaimana proses akad nikah melalui *video call*, faktorfaktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui *video call*. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui *video call* menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui *video call* menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaa ijab qabul melalui *video call* dalam pelaksanaanya sudah

---

<sup>7</sup> Fatah Zukhrufi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Telecoference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A Sahal Mahfudh)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.<sup>8</sup>

3. Siti Nuraisah 2013, “Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan memang pada dasarnya pernikahan teleconference sama dengan pernikahan pada umumnya tetapi ada hal yang membedakannya, seperti dalam pelaksanaan akad nikah melalui teleconference berada dalam jarak yang jauh sehingga melakukan ijab qabul melalui alat komunikasi yang hanya dapat dilihat secara gambar dan dapat didengar suaranya. Akad nikah melalui teleconference menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka dari itu akad nikah

---

<sup>8</sup> Mufliha Burhanuddin, Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia, UIN Alauddin Makassar, 2017

melalui teleconference dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>9</sup>

### G. Kerangka Pemikiran

Salah satu perintah Allah adalah melangsungkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan ialah Q.S An-Nuur ayat 32, Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Q.S AN-Nisa ayat 3. Firman Allah dalam Quran surah An-Nuur ayat 32 menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan*

---

<sup>9</sup> Siti Nuraisah, Hukum Akad Nikah melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

*mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>10</sup>

Suatu perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan RasulNya. Hal ini tersurat dalam Firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>11</sup>

Allah SWT menganjurkan bagi manusia yang telah memenuhi syarat fisik dan materil untuk segera kawin agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam As-Sunnah pun terdapat perintah untuk menikah. Muhammad

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, An-Nur ayat 32, h. 354.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, h.406.



S.A.W, mengatakan bahwa “hai para pemuda barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang.” (H.R Al-Bukhari).<sup>12</sup>

Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah:

1. Nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wanita.
2. Adanya (*shighat*), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya (Ijab) dan diterima oleh pihak laki atau wakilnya (qabul ),
3. Adanya wali dari calon istri, dan
4. Adanya dua orang saksi.

Apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul (berhubungan badan). Sebaliknya, jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka

---

<sup>12</sup> Mohd. Idrin Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29

pernikahannya sah.

Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun: ijab dan qabul, yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Nikah boleh dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau saya menerimanya atau saya meridhainya”. Untuk lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau”.

Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula akad-akad lainnya. Saya bertanya kepada guru kami al-Albani: apakah menurutmu suatu akad nikah telah sah jika terdapat ucapan ijab dan qabul yang dipahami oleh dua orang saksi, dengan bahasa apapun juga? Beliau Rahimahumullah menjawab: Ya”.

Nikah juga boleh dilakukan dengan lafaz hibah, menjual, atau memberikan: selama yang diajak berbicara memahami maksudnya. Sebab, perkataan tersebut merupakan Akad, sedangkan suatu Akad tidak disyaratkan lafaz khusus yang menentukan sahnyanya Akad tersebut. Bahkan, semua lafazh boleh digunakan jika makna lafaz tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan secara syar'i, Artinya, terdapat kesamaan antara lafaz yang digunakan dan maknanya sesuai dengan syari'at.

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dagang (muamalah) dan individu. Untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, tetapi cukup melalui *video call* (fitur jaringan 3G yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi. Penggunaan *video call* sesuatu yang sudah lumrah (biasa).

Namun bila *video call* itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad


nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana.

Nikah melalui *video call* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabul nya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan. Terjadinya nikah melalui *video call* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Menurut penulis konteks hukum Islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri.

Salah satu rukun perkawinan adalah Ijab-qabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena dalam hukum Islam

ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul .

Untuk dapat menentukan status hukum suatu perbuatan hukum, menurut syari’at Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling sah. Dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah untuk *beristinbath* hukum dalam berbagai persoalan. Berdasarkan ketentuan yang paling kuat, dan diakui jumhur ulama, sumber hukum dalam Islam hanyalah al-Qur’an dan hadits nabi, baru kemudian ijma para sahabat, atsarnya, lalu pendapat perseorangan antara ulama, baik Ijma’ ulama ataupun qiyas.



## **H. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui *video call*, dan beberapa literature tentang akad nikah melalui *video call* dari perspektif Islam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis data dalam penelitian yaitu kualitatif data yaitu, mengemukakan, menguraikan dan menggambarkan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan dalam kaitannya pernikahan melalui *video call* dalam perspektif Hukum Islam.

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang berasal dari literatur-literatur

bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai berikut:

1) Kutipan langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian (originalitas) karya yang dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini.

2) Kutipan tidak langsung

Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud dalam kutipan tersebut.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian

diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah melalui *video call* menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia.
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.



3. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari literatur bacaan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi maka penulis menyusun dan membagi isi skripsi ini dalam lima bab, dan tiap-tiap bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN AKAD NIKAH**

Dalam bab dua ini membahas tentang Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hukum Melakukan Pernikahan, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan, Pengertian Akad Nikah, Dasar Hukum Akad Nikah, Syarat-Syarat dalam Ijab Qabul, Dan Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab .

### **BAB III: PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI *VIDEO CALL***

Dalam bab tiga ini berisi tentang Sejarah Perkembangan *Video Call*, Pemanfaatan *Video Call* dalam Pernikahan, dan Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan melalui *Video Call*.

### **BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM AKAD NIKAH MELALUI *VIDEO CALL***

Dalam bab empat ini berisi tentang Hukum Akad Nikah melalui *Video Call* dalam Pandangan Hukum Islam dan Keabsahan Pelaksanaan Akad Nikah melalui *Video Call* dalam Perspektif Hukum Islam

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi penutup yang terdiri dari Kesimpulan serta Saran-saran dan disertai juga Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.